



**SALINAN**

BUPATI TUBAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang :
- a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi perkembangan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, maka diperlukan keterbukaan informasi publik;
  - b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis, sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Daerah berwenang memberikan informasi publik mengenai penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN  
dan  
BUPATI TUBAN  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.

3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban.
6. Keterbukaan adalah kesediaan dan/atau tindakan memberikan informasi dan/atau mengumumkan informasi ke masyarakat.
7. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
8. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Peraturan Daerah ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
9. Daftar Informasi Publik, yang selanjutnya disingkat DIP adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi dan dokumentasi publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik, tidak termasuk informasi dan dokumentasi yang dikecualikan.
10. Badan Publik adalah Pemerintah Daerah dan DPRD yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
12. Badan Usaha Lainnya adalah badan usaha selain BUMD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

13. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik Daerah dan Badan Publik lainnya.
14. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi di Pemerintahan Daerah.
15. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID dan/atau atasan dari atasan langsung PPID pada Badan Publik.
16. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi yang selanjutnya disebut Tim Pertimbangan adalah struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang melakukan kajian atas informasi/dokumentasi yang tidak termasuk daftar informasi publik.
17. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
18. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
19. Komisi Informasi Provinsi, yang selanjutnya disebut KI Provinsi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menyelesaikan sengketa informasi publik yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Timur melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi menurut peraturan perundang-undangan.
20. Komisi Informasi Kabupaten, yang selanjutnya disebut KI Kabupaten adalah lembaga mandiri yang berfungsi menyelesaikan sengketa informasi publik yang terjadi di wilayah Daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi menurut peraturan perundang-undangan.
21. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik daerah atau badan publik lainnya dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

22. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang dibantu oleh komisi informasi provinsi atau komisi informasi kabupaten sebagai pihak ketiga netral.
23. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi Provinsi.
24. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum atau badan publik daerah serta badan publik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
25. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik.
26. Pengklasifikasian Informasi publik adalah penetapan informasi sebagai informasi yang dikecualikan.
27. Pengujian konsekuensi adalah Pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
28. Jangka Waktu Pengecualian adalah rentang waktu tertentu suatu informasi yang dikecualikan tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik.
29. Ganti Rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan hukum perdata atas beban badan publik atau badan publik lainnya berdasarkan putusan pengadilan tata usaha negara karena adanya kerugian materiil yang diderita oleh penggugat.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

##### Asas

##### Pasal 2

- (1) Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.

- (2) Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.
- (3) Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- (4) Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta telah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

## Bagian Kedua

### Tujuan

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjamin hak setiap orang untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan mengambil suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

### BAB III

## HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON SERTA HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK

### Bagian Kesatu

#### Hak Pemohon Informasi Publik

#### Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap orang berhak:
  - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
  - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
  - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan;
  - d. menyebarkan Informasi publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak:
  - a. mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan; dan
  - b. mengajukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan dari Badan Publik.

### Bagian Kedua

#### Kewajiban Pemohon Informasi Publik

#### Pasal 5

Pemohon informasi publik berkewajiban untuk:

- a. menyampaikan informasi mengenai identitas diri, maksud dan tujuan meminta informasi pada saat melakukan permohonan informasi;
- b. mengajukan permohonan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Hak Pengguna Informasi Publik

#### Pasal 6

Setiap pengguna informasi publik berhak memperoleh informasi publik.

Bagian Keempat  
Kewajiban Pengguna Informasi Publik

Pasal 7

Setiap pengguna informasi publik berkewajiban:

- a. menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mencantumkan sumber diperolehnya informasi publik baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Larangan Pengguna Informasi Publik

Pasal 8

Setiap pengguna informasi publik dilarang menyalahgunakan informasi yang telah diperoleh.

BAB IV  
BADAN PUBLIK

Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup

Pasal 9

Ruang Lingkup Badan Publik meliputi:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara di daerah, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Badan Usaha Milik Daerah.

Bagian Kedua  
Hak Badan Publik

Pasal 10

(1) Badan Publik berhak:

- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. informasi yang dapat membahayakan negara dan/atau daerah;
  - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
  - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
  - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan
  - e. informasi publik yang diminta belum dikuasai atau belum didokumentasikan oleh Badan Publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penolakan pemberian informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Kewajiban Badan Publik

Pasal 11

- (1) Badan Publik berkewajiban:
- a. menyediakan dan memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
  - c. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
  - d. membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik yang memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan atau pertahanan dan keamanan negara dan/atau daerah; dan

- e. menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.
- (3) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPID, PPID Perangkat Daerah, PPID Pemerintah Desa, PPID Badan Publik membentuk *desk* layanan informasi.
- (4) Bentuk pelayanan informasi PPID dan PPID Perangkat Daerah adalah layanan informasi secara langsung dan layanan informasi melalui media cetak dan elektronik (*Website*).

## BAB V

### INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

#### Bagian Kesatu

#### Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

#### Pasal 12

- (1) Setiap Badan Publik Daerah wajib mengumumkan informasi publik secara berkala.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
  - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik;
  - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan
  - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

- (5) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh PPID pada badan publik terkait.
- (6) Ketentuan mengenai Tata cara memberikan dan menyampaikan informasi publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

Pasal 13

- (1) Badan publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- (2) Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara mudah diakses dan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 14

- (1) Badan Publik di daerah wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi:
  - a. daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
  - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
  - c. seluruh kebijakan beserta dokumen pendukungnya;
  - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan anggaran tahunan Badan Publik;

- e. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
  - f. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat;
  - g. laporan mengenai pelayanan akses informasi publik; dan/atau
  - h. perjanjian badan publik dengan pihak ketiga.
- (2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa dinyatakan sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh pengguna informasi Publik.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penyediaan informasi publik yang dapat diakses oleh pengguna informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Badan Publik di Daerah wajib mengumumkan layanan informasi yang meliputi:
- a. jumlah permintaan informasi yang diterima;
  - b. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
  - c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan
  - d. alasan penolakan permintaan informasi.

#### Bagian Keempat

Informasi Publik yang Wajib Disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Lainnya yang Dimiliki oleh Pemerintah Daerah

#### Pasal 16

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah adalah:

- a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha jangka waktu pendirian dan permodalan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;

- b. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi dan anggota dewan komisaris perseroan;
- c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;
- d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
- e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi;
- f. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas;
- g. kasus hukum yang berdasarkan undang-undang terbuka sebagai informasi publik;
- h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran;
- i. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
- j. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
- k. perubahan tahun fiskal perusahaan;
- l. kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi;
- m. mekanisme pengadaan barang dan jasa;
- n. informasi lain yang ditentukan oleh undang-undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Daerah.

## BAB VI

### INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

#### Pasal 17

- (1) Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan informasi publik
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap informasi publik yang tidak dapat diakses oleh publik yaitu:
  - a. Informasi Publik yang apabila dibuka diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum yaitu informasi yang dapat:

1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
  2. mengungkapkan identitas informasi pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
  3. mengungkapkan data intelejen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
  4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya;
  5. membahayakan keamanan peralatan, sarana dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
  - c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam daerah;
  - e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - f. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - g. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
  - h. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi yaitu :
    1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;

2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang;
  3. kondisi keuangan asset pendapatan dan rekening bank seseorang;
  4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang;
  5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik Pemerintah Daerah atau Intra Badan Publik Pemerintah Daerah dan antar Badan Publik Lainnya atau Intra Badan Publik Lainnya yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi Provinsi, atau Komisi Informasi Kabupaten dan/atau Pengadilan;
  - j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

#### Pasal 18

- (1) Tidak terdapat dalam kategori informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) adalah:
  - a. putusan badan peradilan;
  - b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat kedalam ataupun keluar serta pertimbangan lembaga penegak hukum;
  - c. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan;
  - d. laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi; dan
  - e. informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (2) Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf g dan huruf h, antara lain apabila:

- a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan
  - b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik.
- (3) Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, institusi penegak hukum dapat membuka informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, b, c, d, e, f dan j.
- (4) Pembukaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mengajukan permintaan izin kepada Bupati.
- (5) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk kepentingan pemeriksaan perkara perdata yang berkaitan dengan keuangan atau kekayaan negara di pengadilan, permintaan izin diajukan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 19

Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.

#### Pasal 20

Pengecualian informasi publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

### BAB VII

#### PPID

#### Pasal 21

- (1) PPID melaksanakan pengelolaan Informasi Publik dan pelayanan Informasi Publik.
- (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. PPID Utama; dan
  - b. PPID Pembantu.
- (3) PPID Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh Kepala Dinas.
- (4) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh Sekretaris pada Badan/Dinas, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretaris DPRD, pejabat pada BUMD atau Badan lainnya milik Pemerintah Daerah atau pejabat yang menangani tata usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah, Sekretaris Kecamatan dan Sekretaris Desa.
- (5) Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. mengumpulkan Informasi Publik dari Perangkat Daerah;
  - b. mengklasifikasikan Informasi Publik dengan memilah dan membuat daftar Informasi Publik berdasarkan informasi berkala, serta merta, tersedia setiap saat, dan informasi yang akan dikecualikan;
  - c. mendokumentasikan Informasi Publik sesuai pedoman kearsipan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*;
  - d. menyediakan Informasi Publik berupa Informasi Publik berkala, setiap saat, dan serta merta ke dalam *website*.
  - e. mengoordinasikan PPID pembantu melalui rapat berkala; dan
  - f. melakukan uji dengan mengumpulkan informasi yang akan dikecualikan, membuat berita acara hasil uji , dan daftar informasi yang dikecualikan.
- (6) Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. melayani pemohon Informasi Publik dengan menyediakan formulir dan memeriksa kelengkapan permohonan informasi, menyiapkan Informasi Publik yang dapat diakses, menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik, dan menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya;

- b. mengelola keberatan pemohon Informasi Publik dengan mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan, mengisi formulir keberatan, memberikan salinan formulir keberatan, mencatat pengajuan keberatan dalam register, dan menyampaikan kepada Atasan PPID untuk memberikan tanggapan atas keberatan; dan
  - c. memberikan pertimbangan tertulis kepada pemohon melalui pengujian terhadap informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal penyelesaian sengketa Informasi Publik di daerah, PPID Utama bertugas:
- a. mengoordinasikan PPID Pembantu dalam menyelesaikan sengketa Informasi Publik dengan cara menyiapkan dokumen sengketa informasi, surat kuasa untuk persidangan, dan mendiskusikan pokok sengketa informasi;
  - b. mewakili lembaga dalam mediasi sengketa informasi di Komisi Informasi apabila diberikan kuasa oleh atasan PPID dengan membawa surat kuasa dan mengambil keputusan serta melaporkan hasil mediasi sengketa informasi; dan
  - c. melaksanakan prosedur sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan memberikan pembuktian kepada majelis komisioner, menghadirkan saksi dan ahli, menerima salinan putusan dan melaporkan hasil sidang sengketa informasi serta melakukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika dibutuhkan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan informasi publik dan pelayanan informasi publik diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 22

- (1) Setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan cara melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan informasi publik.
- (2) Badan publik wajib memenuhi hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:

- a. pengumuman informasi publik; dan
- b. penyediaan informasi publik berdasarkan permohonan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Standar Layanan Informasi Publik

Pasal 23

- (1) Badan publik wajib mengumumkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Badan publik Pemerintah wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sekurang-kurangnya melalui situs resmi badan publik bersangkutan dan papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (3) Badan publik non pemerintah wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, melalui papan pengumuman dan/atau ditempat lain yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dengan mempergunakan bahasa Indonesia yang sederhana dan mudah dipahami serta dapat mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.
- (5) Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan dalam bentuk yang memudahkan bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus.

Pasal 24

- (1) Badan publik sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, media yang tepat, dan disampaikan tanpa adanya penundaan.
- (2) Badan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengumumkan secara berkala informasi tentang prosedur evakuasi keadaan darurat kepada pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak dan menyediakan sarana prasarana bagi penyebarluasan informasi keadaan darurat.

- (3) Badan publik yang berwenang memberikan izin dan/atau membuat perjanjian dengan pihak ketiga terhadap suatu kegiatan yang berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak serta ketertiban umum wajib memerintahkan pihak menerima izin dan/atau penerima perjanjian kerja tersebut:
  - a. mengumumkan prosedur evakuasi keadaan darurat kepada pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak; dan
  - b. menyediakan sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari penyebarluasan informasi keadaan darurat.

#### Bagian ketiga

#### Standar Layanan Informasi Publik Melalui Permohonan

##### Pasal 25

Seluruh informasi publik yang berada pada badan publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan informasi publik.

##### Pasal 26

- (1) Permohonan informasi publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, pemohon:
  - a. mengisi formulir permohonan;
  - b. membayar biaya salinan dan/atau pengiriman informasi apabila dibutuhkan; dan
  - c. mengisi format bertanggung jawab mutlak terhadap informasi yang diterima.
- (3) Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, PPID memastikan permohonan informasi publik tercatat dalam formulir permohonan.
- (4) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permohonan informasi publik di registrasi;
  - b. nama;
  - c. alamat;
  - d. pekerjaan;
  - e. nomor telepon/e-mail;
  - f. rincian informasi yang dibutuhkan;
  - g. tujuan penggunaan informasi;
  - h. cara memperoleh informasi; dan
  - i. cara mengirimkan informasi.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan dan format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX KOMISI INFORMASI KABUPATEN

### Pasal 27

- (1) Komisi Informasi Kabupaten merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.
- (2) Komisi Informasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan atau apabila diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Komisi Informasi Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KOMISI INFORMASI

### Pasal 28

- (1) Keberatan Atas pelaksanaan permohonan Informasi Publik oleh Pemohon dan Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi di Daerah dilaksanakan oleh Komisi Informasi Publik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara pengajuan Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi Publik diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI HUKUM ACARA KOMISI

### Pasal 29

- (1) Penyelesaian sengketa Informasi Publik berdasarkan Hukum Acara Komisi dilakukan melalui mediasi dan ajudikasi.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui mediasi dan Ajudikasi dilaksanakan melalui tahap pemeriksaan, pembuktian dan Putusan Komisi Informasi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Informasi Publik berdasarkan Hukum Acara Komisi diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XII

### GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI

#### Bagian Kesatu

#### Gugatan ke Pengadilan

##### Pasal 30

- (1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat merupakan badan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.
- (2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat merupakan badan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan huruf c.

##### Pasal 31

- (1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan ajudikasi dan Komisi Informasi Kabupaten paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.
- (2) Sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikan, sidang di Komisi Informasi Kabupaten dan di Pengadilan bersifat tertutup.

##### Pasal 32

- (1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa informasi publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah, yaitu:
- a. membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan badan publik yang berupa:
    1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh pemohon informasi publik; atau
    2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik.

- b. menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan badan publik yang berupa:
  - 1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik; atau
  - 2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik.
- (2) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa informasi publik tentang pokok keberatan berisi salah satu perintah, yaitu:
  - a. memerintahkan PPID atau pimpinan badan publik yang berwenang untuk menjalankan kewajibannya dan/atau memerintahkan untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
  - b. menolak permohonan pemohon informasi publik; atau
  - c. memutuskan biaya penggandaan informasi.
- (3) Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.

## Bagian Kedua

### Kasasi

#### Pasal 33

Pihak yang tidak menerima putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri.

## BAB XIII

### LAPORAN DAN EVALUASI

#### Bagian Kesatu

#### Laporan

#### Pasal 34

- (1) Badan publik membuat dan mengumumkan laporan layanan Informasi Publik paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 35

- (1) Komisi Informasi dapat melakukan evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik oleh badan publik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

- (1) Badan publik wajib membuat peraturan mengenai standar operasional prosedur layanan informasi publik sebagai bagian dari sistem informasi dan dokumentasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c.
- (2) Peraturan mengenai standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut:
  - a. kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID;
  - b. kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional dan/atau petugas informasi apabila diperlukan;
  - c. kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan PPID dalam hal terdapat lebih dari satu PPID;
  - d. kejelasan tentang pejabat yang menduduki posisi sebagai atasan PPID yang bertanggung jawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
  - e. standar layanan informasi publik serta tata cara pengelolaan keberatan di lingkungan internal badan publik; dan
  - f. tata cara pembuatan laporan tahunan tentang layanan Informasi Publik.

Bagian Kedua  
Sarana dan Fasilitas

Pasal 37

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, PPID menyediakan ruang layanan yang terdiri dari *desk* layanan informasi publik dan ruang akses internet.

Bagian Ketiga  
Pengawasan Internal dan Evaluasi

Pasal 38

- (1) Pengawasan internal dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pengawasan atasan langsung secara berjenjang berupa pembuatan laporan pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik.
- (2) Petugas pelayanan informasi publik membuat laporan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik untuk disampaikan kepada bidang pelayanan informasi.
- (3) Bidang pelayanan informasi membuat laporan mingguan dan bulanan hasil pelaksanaan tugas untuk disampaikan kepada PPID.
- (4) PPID melaporkan secara berkala kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

Pasal 39

Penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala dengan menggunakan indikator kinerja berdasarkan Standar Pelayanan Publik.

BAB XV  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Badan Publik yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) dikenakan sanksi administratif;
- (2) Jenis-jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. sanksi disiplin Pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XVI

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 41

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang keterbukaan informasi publik;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang keterbukaan informasi publik;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang keterbukaan informasi publik;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang keterbukaan informasi publik;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang keterbukaan informasi publik;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## BAB XVII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka PPID yang telah terbentuk masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 19 Oktober 2020

BUPATI TUBAN,

ttd.

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 19 Oktober 2020


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2020 SERI E NOMOR 57  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 212-16/2020

UNTUK SALINAN YANG SAH  
An. SEKRETARIS DAERAH  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setda Kabupaten Tuban



ARIF HANDOYO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19661102 199603 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 16 TAHUN 2020  
TENTANG  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

I. UMUM

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan merupakan ciri dalam penyelenggaraan negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Selain itu informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi perkembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.

Kebutuhan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya, dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, hal ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Perlindungan yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap semua orang dalam memperoleh informasi dituangkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terbuka/transparan. Semakin terbuka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk diawasi publik, penyelenggaraan pemerintahan tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Keterbukaan informasi publik juga relevan dalam meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa keterbukaan informasi publik.

Keterbukaan Informasi Publik memiliki peran yang penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan: (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah tentang keterbukaan Informasi Publik adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Tuban.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup Jelas.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tepat waktu” adalah pemenuhan atas permintaan informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi publik.

Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya yang dikenakan secara proporsional berdasarkan standar biaya pada umumnya.

Yang dimaksud dengan “cara sederhana” adalah informasi yang diminta dapat diakses secara mudah dalam hal prosedur dan mudah juga untuk dipahami.

#### Ayat (3)

Cukup Jelas.

#### Ayat (4)

Cukup Jelas.

### Pasal 3

Cukup Jelas.

### Pasal 4

Cukup Jelas.

### Pasal 5

Cukup Jelas.

### Pasal 6

Cukup Jelas.

### Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Yang menyalahgunakan informasi berkaitan dengan teknologi informasi dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “membahayakan Negara dan/atau Daerah” adalah bahaya terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Lebih lanjut mengenai informasi yang membahayakan negara dan/atau daerah ditetapkan oleh Komisi Informasi Kabupaten.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “persaingan usaha tidak sehat” adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha. Lebih lanjut mengenai Informasi persaingan usaha tidak sehat ditetapkan oleh Komisi Informasi Kabupaten.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rahasia jabatan” adalah rahasia yang menyangkut tugas dalam suatu jabatan badan publik atau tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan” adalah badan publik secara nyata belum menguasai dan/atau mendokumentasikan informasi publik dimaksud.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi adalah upaya atau langkah-langkah untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat pemohon dan atau pengguna informasi, misalnya dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan Badan Usaha Lainnya selain BUMD antara lain CV, Firma, Perum, Koperasi dan Bumdes yang ada di Daerah.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.  
Pasal 19  
Cukup Jelas.  
Pasal 20  
Cukup Jelas.  
Pasal 21  
Cukup Jelas.  
Pasal 22  
Cukup Jelas.  
Pasal 23  
Cukup Jelas.  
Pasal 24  
Cukup Jelas.  
Pasal 25  
Cukup Jelas.  
Pasal 26  
Cukup Jelas.  
Pasal 27  
Cukup Jelas.  
Pasal 28  
Cukup Jelas.  
Pasal 29  
Cukup Jelas.  
Pasal 30  
Cukup Jelas.  
Pasal 31  
Cukup Jelas.  
Pasal 32  
Cukup Jelas.  
Pasal 33  
Cukup Jelas.  
Pasal 34  
Cukup Jelas.  
Pasal 35  
Cukup Jelas.  
Pasal 36  
Cukup Jelas.  
Pasal 37  
Cukup Jelas.  
Pasal 38  
Cukup Jelas.  
  
Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 140